
**ERA DIGITAL DAN MASA DEPAN KOPERASI SYARIAH: ANTARA
ANCAMAN DAN INOVASI**

Muhidin¹, Muhammad Fadlli Robbi Rodiyya², Ending Solehudin³

muhidin10pwk@gmail.com¹, med.fadllirobbi@gmail.com², endingsolehudin@uinsgd.ac.id³

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ABSTRAK

The rapid development of digital technology presents both opportunities and challenges for sharia-based cooperatives (koperasi syariah). This paper examines the potential for digital transformation to enhance operational efficiency, expand service reach, and strengthen adherence to Islamic principles through innovation in financial technology, e-banking, crowdfunding, and information systems. The study highlights that digitalization can improve transparency, accountability, and financial inclusion, thereby positioning koperasi syariah as a vital component of inclusive Islamic finance. However, significant obstacles remain, including limited digital infrastructure, low digital literacy among members, regulatory uncertainties, and a shortage of skilled human resources. Addressing these issues requires supportive policies from regulators such as KNEKS and DSN-MUI, including infrastructure development, literacy programs, and harmonized regulations aligned with Islamic principles. Overcoming these challenges will enable koperasi syariah to fully leverage technological innovations while maintaining compliance with sharia law. Ultimately, digital transformation offers the potential for koperasi syariah to become a main pillar of Islamic economic development, fostering social justice and economic empowerment across communities. This research emphasizes the importance of strategic policies and capacity building in ensuring that koperasi syariah remains relevant and competitive in the digital age.

Kata Kunci: Digital Transformation, Financial Inclusion, Islamic Economy, Sharia Cooperative.

PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan kajian ekonomi Islam, praktik nyata dalam bidang ini juga terus mengalami kemajuan. Misalnya, institusi-institusi keuangan berbasis syariah seperti perbankan syariah, reksa dana syariah, pasar modal syariah, obligasi syariah, serta koperasi syariah turut berkembang. Perkembangan tersebut didorong oleh peran pemerintah Indonesia yang menyadari potensi besar dari mayoritas penduduk beragama Islam di tanah air (KNEKS mencatat populasi mayoritas Muslim mendorong berkembangnya lembaga keuangan mikro syariah. Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, lembaga keuangan syariah termasuk koperasi syariah memiliki peran sentral. Koperasi syariah hadir sebagai sarana penghimpun dana masyarakat dengan prinsip tolong-menolong dan keadilan, berbeda dengan lembaga konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata. Melalui koperasi syariah, masyarakat kecil memperoleh akses yang lebih luas terhadap modal usaha, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendukung penguatan ekonomi mikro. Lebih lanjut, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menekankan bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro syariah termasuk koperasi syariah sangat efektif dalam meningkatkan akses pendanaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, lembaga keuangan berbasis syariah seperti koperasi syariah dan asuransi syariah memiliki peran sentral. Koperasi syariah hadir sebagai sarana penghimpun dana masyarakat dengan prinsip tolong-menolong dan keadilan, yang berbeda dengan praktik lembaga konvensional yang berorientasi pada keuntungan semata.

Di sisi lain, era digital membawa tantangan sekaligus peluang baru bagi koperasi syariah. Teknologi informasi dan keuangan digital menuntut lembaga keuangan mikro syariah untuk bertransformasi agar tetap relevan. KNEKS bahkan menggarisbawahi bahwa digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan bagi institusi keuangan mikro syariah, melainkan sudah menjadi keharusan. Menurut rekomendasi KNEKS, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional IKMS (Institusi Keuangan Mikro Syariah), memperluas jangkauan layanan kepada pelaku UMKM, serta mendukung inklusi keuangan dan keberlanjutan pemberdayaan usaha mikro. Dengan pemanfaatan teknologi digital seperti layanan keuangan online dan analitik data, koperasi syariah dapat berinovasi menghadirkan produk keuangan yang lebih inklusif dan kompetitif. Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya makalah ini akan mengeksplorasi bagaimana koperasi syariah mengantisipasi ancaman sekaligus memanfaatkan inovasi di era digital demi memperkuat perannya dalam pembangunan ekonomi umat.

Melalui koperasi syariah, masyarakat kecil memiliki akses yang lebih luas terhadap modal usaha, sehingga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendukung penguatan ekonomi mikro.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yaitu mengkaji literatur-literatur primer berupa kitab fiqh, Al-Qur'an, dan hadits, serta literatur sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan fatwa-fatwa lembaga resmi yang relevan, guna menganalisis dasar hukum koperasi syariah dalam perspektif fiqh Islam. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan ketentuan hukum syariah terkait praktik koperasi dan asuransi, kemudian menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam, seperti tolong-menolong (ta'awun), keadilan ('adl), dan larangan riba, maisir, serta gharar. Penelitian ini juga mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sebagai landasan formal dalam konteks hukum positif di Indonesia (DSN-MUI, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koperasi syariah adalah bentuk koperasi konvensional yang di dalamnya mengadopsi prinsip-prinsip kerja sama atau musyarakah sesuai dengan hukum Islam serta nilai-nilai perjuangan ekonomi Nabi dan para sahabat. Prinsip kerja sama syariah ini berlandaskan konsep Syirkah Mufawadhah, yaitu usaha bersama yang dijalankan oleh dua orang atau lebih, di mana setiap anggota menyyetor sejumlah dana yang sama ke dalam modal bersama dan berpartisipasi dalam usaha patungan dengan porsi yang setara. Para mitra saling bergantung dalam hal kepercayaan dan tanggung jawab. Namun, tidak jarang terjadi situasi di mana salah satu anggota melakukan penarikan dana lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan mitra lainnya.

KONSEP KOPERASI SYARIAH

Dalam bahasa Arab, istilah untuk kerja sama adalah syirkah, yang secara harfiah berarti pencampuran atau percampuran. Berdasarkan pengertian ini, kerja sama dipahami sebagai keterlibatan dua pihak atau lebih dalam suatu usaha bersama, di mana masing-masing pihak memberikan modal atau kontribusi finansial dengan kesepakatan bahwa keuntungan maupun risiko akan dibagi sesuai perjanjian bersama. Dalam perspektif hukum Islam, kerja sama diatur melalui konsep syirkah atau syariah, yang mencerminkan nilai-nilai seperti kebersamaan, kolaborasi tim, kekeluargaan, serta kemitraan usaha yang sehat, adil, dan beretika.

Dalam menganalisis hukum koperasi, kita harus mengetahui hukum-hukum tentang syirkah yang kemudian kita gunakan untuk menganalisis koperasi, Syirkah hukumnya ja'iz (mubah), berdasarkan dalil Hadist Nabi SAW berupa taqrir (pengakuan) beliau terhadap

syirkah.

Koperasi syariah, yang dalam literatur Arab sering disebut al-jami'iyah at-ta'awuniah atau asy-syirkah at-ta'awuniah, merupakan salah satu bentuk implementasi konsep syirkah dalam praktik ekonomi Islam. Dalam pengertiannya, koperasi bukan hanya sekadar wadah usaha bersama, tetapi juga perwujudan nilai-nilai tolong-menolong (ta'awun) dan gotong royong antaranggota. Berbeda dengan koperasi konvensional yang berlandaskan prinsip profit-oriented, koperasi syariah lebih menekankan pada nilai keberkahan, keadilan, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah, termasuk menghindari unsur riba, gharar, dan maisir.

Koperasi syariah dalam aktualisasinya menggunakan prinsip-prinsip gotong royong dalam koperasi syariah tercermin dari partisipasi aktif seluruh anggota, baik dalam bentuk penyeteroran modal, pengambilan keputusan, maupun pelaksanaan kegiatan usaha bersama. Semua anggota memiliki kedudukan yang setara dan hak suara yang sama, tanpa membedakan besar kecilnya modal yang disetorkan. Hal ini sejalan dengan prinsip syirkah di mana kepercayaan (amanah) dan tanggung jawab bersama menjadi pondasi utama keberhasilan usaha.

Selain prinsip gotong royong, koperasi syariah juga menjunjung tinggi prinsip pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional. Artinya, keuntungan yang diperoleh dari usaha bersama akan dibagikan sesuai dengan porsi partisipasi atau kesepakatan awal antara anggota, begitu pula kerugian akan ditanggung bersama secara adil. Pola ini mengacu pada prinsip profit and loss sharing yang dikenal dalam akad-akad syirkah seperti mudharabah dan musyarakah, yang sangat ditekankan dalam hukum ekonomi Islam.

Dengan demikian, koperasi syariah sebagai bentuk syirkah bukan hanya berperan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memperkuat solidaritas antaranggota. Model ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia yang memiliki tradisi gotong royong yang kuat. Selain mendorong kemandirian ekonomi umat, koperasi syariah juga menjadi media distribusi kekayaan yang lebih merata dan adil.

Tantangan Koperasi Syariah di Era Digital

Koperasi syariah menghadapi beragam tantangan dalam mengadopsi digitalisasi. Regulasi menjadi kendala utama; seringkali payung hukum yang ada belum memadai untuk teknologi baru. Misalnya, ketidaksesuaian regulasi konvensional dengan prinsip syariah menimbulkan ketidakpastian hukum pada layanan keuangan digital (misal smart contract, blockchain). Akibatnya, inovasi fintech syariah terhambat oleh kekurangan pedoman syariah dan ketidakjelasan regulasi OJK/BI untuk produk baru. KNEKS dan DSN-MUI perlu memperkuat regulasi inklusif agar inovasi tetap halal dan legal. Selain itu, koperasi syariah tidak hanya diatur oleh OJK, tetapi juga Kementerian Koperasi, sehingga koordinasi kebijakan lintas regulator seringkali tidak selaras.

Literasi Digital dan SDM

Tingkat pemahaman anggota koperasi terhadap produk dan layanan digital syariah relatif rendah. Banyak anggota masih bergantung pada komunikasi konvensional ("word-of-mouth") sehingga enggan menggunakan aplikasi mobile atau platform fintech. Kurangnya SDM terlatih juga mempengaruhi; koperasi cenderung kekurangan tenaga profesional IT untuk mengembangkan sistem digital sendiri. Oleh karena itu, pelatihan internal bagi pengelola koperasi dan kampanye literasi digital-syariah sangat diperlukan. Rekomendasi KNEKS menyebut perlunya edukasi literasi keuangan digital bagi koperasi dan UMKM agar mereka dapat memanfaatkan teknologi secara optimal.

Infrastruktur dan Sumber Daya

Banyak koperasi syariah beroperasi di kawasan dengan infrastruktur IT terbatas. Studi menunjukkan 60% koperasi belum memiliki unit komputer memadai, dan hanya 45%

terhubung internet. Kondisi ini memperlambat adopsi layanan digital. Rekomendasi kebijakan KNEKS (2022) mengusulkan kemudahan perizinan dan insentif bagi penyedia BTS di daerah terpencil, serta program USO untuk perluasan jaringan internet.

Dengan diperluasnya infrastruktur, koperasi syariah dapat mengakses aplikasi keuangan digital dan e-banking. Kekurangan modal juga menjadi tantangan tersendiri; tanpa dukungan pendanaan, koperasi sulit berinvestasi di platform teknologi atau bermitra dengan fintech. Hal ini memperkuat temuan Barus & Syahbudi (2019) bahwa keterbatasan sumber dana dan inovasi menjadi kendala utama bagi koperasi syariah.

Peluang dan Inovasi Koperasi Syariah di Era Digital

Di sisi lain, era digital membuka peluang besar bagi inovasi koperasi syariah. Integrasi Fintech Syariah. KNEKS (2021) melaporkan adanya fintech syariah yang menyediakan pembiayaan kepada anggota koperasi, misalnya P2P lending Ammana yang mengatasi keterbatasan modal koperasi. Dengan model channeling, pembiayaan disalurkan melalui koperasi syariah menggunakan dana fintech sehingga biaya dana menjadi lebih murah.

Pendekatan serupa dapat diterapkan koperasi lain untuk memperluas akses pembiayaan kepada anggota, termasuk UMKM. Selain itu, koperasi dapat memanfaatkan platform e-wallet atau mobile banking berprinsip syariah (open banking), sehingga anggotanya bisa membayar iuran simpanan/pinjaman secara elektronik.

Ancaman di Era Digital

Keberadaan fintech syariah dan konvensional mengubah cara masyarakat mengakses pembiayaan. Layanan fintech berbasis aplikasi ponsel menawarkan proses pengajuan kredit yang cepat dan fleksibel, serta menggunakan big data, AI, dan teknologi cloud untuk menilai profil peminjam secara real time. Sebagai hasilnya, pelanggan (terutama kalangan muda dan UMKM) cenderung beralih ke layanan fintech karena kemudahannya. Pemerintah bahkan mengingatkan bahwa tanpa inovasi, “koperasi harus meningkatkan layanan supaya tidak ditinggal nasabah”. Jika model layanan koperasi tidak diperbaiki (misalnya melalui aplikasi digital), koperasi simpan-pinjam bisa kalah cepat dengan fintech yang “sudah menggunakan aplikasi”.

Kesenjangan Digital (Digital Divide) Belum meratanya infrastruktur internet dan rendahnya literasi teknologi di beberapa wilayah menghambat transformasi digital koperasi. Penelitian menunjukkan bahwa masih ada daerah blank spot tanpa akses internet memadai, sehingga anggota koperasi di kawasan terpencil sulit menikmati layanan online. Selain itu, rendahnya adopsi teknologi di desa-desa dan antar-golongan masyarakat menjadi kendala besar. Sebagian masyarakat belum merasa kebutuhan akan internet, menganggap penggunaannya sulit, atau tidak memiliki waktu belajar menggunakannya. Kesenjangan ini membuat koperasi sulit mengembangkan layanan digital secara merata. Sebagai contoh, studi oleh Bacardi menemukan pendukung utama untuk digitalisasi yaitu persentase UMKM yang memiliki akses internet. Bila koperasi sudah terdigitalisasi tetapi anggota (atau UMKM mitra) tidak online, potensi layanan digital tidak maksimal.

Keterbatasan Regulasi: Landasan hukum dan kebijakan terkini belum sepenuhnya mengakomodasi inovasi digital pada koperasi syariah. Saat ini, koperasi pengkreditan syariah (KSPPS) diatur oleh Kemenkop UKM, sedangkan lembaga keuangan mikro (LKMS) syariah di bawah pengawasan OJK. Belum ada satu payung hukum terpadu yang mengatur fintech syariah secara keseluruhan. Misalnya, fintech lending syariah saat ini belum memiliki peraturan khusus di OJK, sehingga tetap dikenakan POJK fintech umum (No.77/2016). Kurangnya kerangka regulasi terpadu mempersulit integrasi fintech syariah dengan koperasi dan lembaga syariah lainnya. Regulasi yang belum terintegrasi ini membuat banyak koperasi kesulitan melakukan inovasi teknologi yang memerlukan kepastian hukum. Sebagai analogi, para ahli menyarankan pengembangan standar sertifikasi syariah berbasis teknologi dan kerangka kerja peraturan lintas institusi (OJK, BI,

DSN-MUI) agar prinsip syariah dan elemen digital dapat terakomodasi bersamaan.

Secara keseluruhan, gabungan tantangan fintech dan ketertinggalan regulasi ini mengancam keberlangsungan koperasi syariah sebagai lembaga keuangan inklusif. Jurang pemisah antara koperasi konvensional/syariah dengan ekonomi digital semakin melebar, seperti yang disoroti data OJK: jumlah KSP dan KSPPS tumbuh lambat dibanding ledakan UMKM. Bahkan, laporan menegaskan jurang tersebut “semakin menganga, mengancam eksistensi koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Potensi Inovasi dan Peluang

Digitalisasi Layanan Koperasi yaitu Penerapan aplikasi, sistem informasi akuntansi modern, mobile banking, dan e-RAT (rapat anggota tahunan online) dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi koperasi. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi layanan memudahkan operasional bisnis koperasi syariah dan menghubungkan produsen dengan konsumen secara langsung. Misalnya, platform digital untuk pencatatan keuangan, manajemen anggota, dan perhitungan SHU (Sisa Hasil Usaha) sudah mulai diadopsi beberapa koperasi (contoh: KODI – Platform Koperasi Digital). Transformasi digital di koperasi diharapkan meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan akuntabilitas bagi anggota. Dengan sistem digital, koperasi bisa melayani anggota kapan saja dan dari mana saja, serta memperluas jangkauan di luar batas geografis tradisional. Secara praktis, rapat pengurus dan anggota (termasuk RAT) dapat dilakukan online sehingga anggota desa maupun di luar kota tetap bisa ikut serta.

Penggunaan Fintech Syariah: Koperasi syariah dapat berkolaborasi dengan penyelenggara fintech syariah (misalnya fintech P2P syariah atau crowdfunding syariah) untuk memperluas akses pendanaan. Fintech syariah menyediakan alternatif pembiayaan berbasis akad muamalah (murabahah, mudharabah, wakalah) tanpa riba, sesuai fatwa DSN-MUI. Contoh usaha fintech syariah seperti Amarta, Dana Syariah, atau Ethis Indonesia sudah melayani segmen UMKM dan pembiayaan mikro berbasis syariah.

Koperasi dapat menggunakan kanal fintech syariah untuk menyalurkan pinjaman kepada anggota yang belum terjangkau bank konvensional, sekaligus memanfaatkan penilaian risiko berbasis AI (kecerdasan buatan) agar lebih akurat. Selain itu, layanan QRIS syariah (QR code untuk pembayaran digital sesuai syariah) yang sudah dikembangkan oleh regulator dapat diintegrasikan dalam transaksi koperasi agar anggota mudah melakukan pembayaran dan penerimaan dana secara elektronik. Dengan demikian, koperasi tidak perlu menciptakan semua teknologi sendiri, melainkan bergabung dalam ekosistem fintech syariah yang terus berkembang.

Studi Kasus Transformasi Digital

Analisis teoritis mengenai tantangan dan peluang menjadi lebih bermakna ketika didukung oleh bukti nyata dari lapangan. Studi kasus berikut ini menggambarkan bagaimana beberapa koperasi syariah di Indonesia secara aktif menavigasi perjalanan transformasi digital mereka, masing-masing dengan strategi dan pendekatan yang unik.

Studi Kasus: KSPPS BMT UGT Nusantara - Membangun Ekosistem High-Touch, High-Tech

KSPPS BMT UGT Nusantara menonjol karena pendekatannya yang tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada pemberdayaan komunitas. Strategi utamanya adalah menciptakan ekosistem nontunai (cashless) yang terintegrasi dan berpusat pada anggota. Implementasi utamanya adalah aplikasi "Mobile UGT," yang berfungsi lebih dari sekadar alat transaksi. Aplikasi ini menjadi pusat ekosistem, memfasilitasi pembayaran di pasar tradisional yang dikelola koperasi, dan bahkan fitur-fitur yang memperkuat identitas syariah seperti pembayaran "zakat digital".

Tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah kesenjangan digital di antara anggota. Menyadari hal ini, BMT UGT Nusantara tidak memaksakan teknologi, melainkan secara proaktif menjembatani kesenjangan tersebut melalui program JARAS (Jaring Aspirasi).

Program ini menyediakan edukasi dan pendampingan intensif secara rutin, memastikan tidak ada anggota yang tertinggal. Hasilnya sangat positif: peningkatan likuiditas operasional, deteksi penipuan yang lebih baik melalui pemanfaatan machine learning, peningkatan keterlibatan anggota, dan pemberdayaan ekonomi yang nyata, terutama bagi pengusaha perempuan. Kasus ini menjadi model praktik terbaik untuk transformasi digital yang berpusat pada manusia .

Studi Kasus: KSPPS BMT Alhikmah Semesta - Mencapai Paritas Fitur untuk Relevansi

Strategi KSPPS BMT Alhikmah Semesta berfokus pada diversifikasi layanan untuk memastikan relevansinya di tengah persaingan ketat dari fintech. Tujuannya adalah mencapai "paritas fitur," yaitu menyediakan rangkaian layanan digital yang selengkap dan senyaman yang ditawarkan oleh aplikasi keuangan konvensional, sehingga anggota tidak perlu mencari ke tempat lain.

Untuk mencapai tujuan ini, mereka mengimplementasikan serangkaian alat digital yang terintegrasi, termasuk sistem inti IMFA (Islamic Microfinance Application), aplikasi pembayaran PPOB Pay BMT, dan aplikasi layanan mandiri anggota Alhikmah Mobile App. Aplikasi seluler mereka menawarkan berbagai fitur, mulai dari cek saldo, transfer antar bank, hingga pembayaran tagihan listrik, BPJS, dan pembelian pulsa. Strategi ini secara langsung menjawab ancaman perpindahan anggota dengan menghilangkan alasan utama untuk beralih: kenyamanan dan kelengkapan fitur. Kasus ini menyoroti pentingnya memiliki penawaran produk digital yang kompetitif .

Kasus BMT Surya Madani adalah mikrokosmos dari tantangan regulasi yang dihadapi banyak koperasi. Tantangan utama mereka datang dari faktor eksternal: pemberlakuan UU P2SK, yang memaksa mereka untuk membuat pilihan strategis yang fundamental antara menjadi lembaga "open loop" atau "close loop".

Pilihan ini memiliki konsekuensi yang mendalam. Memilih model "open loop" berarti BMT dapat melayani masyarakat umum di luar anggotanya, tetapi harus tunduk pada regulasi OJK yang lebih ketat dan bersaing langsung di pasar terbuka. Ini menuntut tingkat kecanggihan digital yang lebih tinggi. Sebaliknya, memilih model "close loop" akan membatasi potensi pertumbuhan mereka hanya pada anggota terdaftar, meskipun dengan kerangka regulasi yang berbeda dari Kemenkop UKM. Perjuangan BMT Surya Madani untuk melakukan transformasi digital sambil beradaptasi dengan perubahan kebijakan ini menggambarkan betapa keputusan teknologi seringkali sangat dipengaruhi oleh lingkungan regulasi yang berada di luar kendali koperasi .

Analisis Perbandingan Strategi Digital di KSPPS Indonesia.

Tabel berikut menyintesis pembelajaran utama dari studi kasus di atas ke dalam format perbandingan yang jelas, memungkinkan identifikasi pola dan praktik terbaik.

Dimensi	KSPPS BMT UGT Nusantara	KSPPS BMT Alhikmah Semesta	BMT Surya Madani
Strategi Digital Utama	Penciptaan ekosistem berpusat pada anggota; integrasi high-touch, high-tech.	Diversifikasi layanan dan mencapai paritas fitur dengan fintech arus utama.	Adaptasi regulasi dan penataan ulang strategis sebagai respons terhadap perubahan kebijakan eksternal (UU P2SK).
Teknologi Utama yang Diadopsi	Mobile UGT (aplikasi serba ada), sistem pembayaran nontunai, zakat digital, machine learning untuk deteksi penipuan.	IMFA (sistem inti), Pay BMT (PPOB), Alhikmah Mobile App (layanan anggota).	Digitalisasi sistem informasi nasabah dan arsip; integrasi e-banking.
Tantangan Utama yang Dihadapi	Kesenjangan digital di antara anggota, terutama yang berusia lanjut dan di daerah terpencil.	Ancaman perpindahan anggota ke aplikasi fintech konvensional yang lebih nyaman dan kaya fitur.	Pilihan wajib antara model "open loop" dan "close loop" yang diberlakukan oleh undang-undang baru.
Solusi/Respons	Program JARAS untuk edukasi dan umpan balik anggota secara berkelanjutan.	Mengembangkan rangkaian layanan digital komprehensif yang mencerminkan penawaran arus utama.	Menjalani transformasi digital untuk memenuhi tuntutan jalur regulasi yang dipilih (misalnya, open loop).
Hasil yang Dilaporkan	Peningkatan likuiditas operasional, keamanan yang lebih baik, pemberdayaan anggota yang kuat, diakui sebagai model bagi koperasi lain.	Peningkatan kenyamanan dan kepuasan anggota, efisiensi operasional yang lebih baik, relevansi yang berkelanjutan di pasar yang kompetitif.	Peningkatan kapasitas untuk melayani anggota di luar domisili hukumnya dan beradaptasi dengan sektor keuangan yang lebih kompleks.

SIMPULAN

Transformasi digital menjadi langkah penting yang tidak dapat dihindari bagi koperasi syariah agar tetap relevan dan berdaya saing di era modern. Digitalisasi memungkinkan koperasi meningkatkan efisiensi layanan, menjangkau lebih banyak anggota dan pelaku UMKM, serta tetap menjaga prinsip-prinsip syariah melalui teknologi seperti fintech, e-banking, dan sistem informasi modern. Dengan adopsi inovasi ini, koperasi syariah berpotensi memperluas inklusi keuangan dan menjadi pilar utama pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Namun demikian, proses digitalisasi koperasi syariah menghadapi sejumlah tantangan serius. Rendahnya literasi digital anggota, keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah terpencil, serta kurangnya SDM yang kompeten menjadi hambatan besar. Di samping itu, regulasi yang belum harmonis dan belum sepenuhnya mendukung penggunaan teknologi baru seperti blockchain dan smart contract turut memperlambat proses inovasi. Oleh karena itu, dukungan regulasi dari KNEKS, DSN-MUI, dan otoritas terkait sangat dibutuhkan agar ekosistem koperasi syariah bisa berkembang secara sehat dan inklusif.

Agar transformasi digital ini berhasil, diperlukan sinergi antara pendekatan dari bawah (inisiatif koperasi) dan kebijakan dari atas (dukungan institusi negara). Fokus utama kebijakan seharusnya mencakup tiga hal: penyederhanaan regulasi agar tidak tumpang tindih, pembangunan infrastruktur digital untuk mengatasi ketimpangan akses internet, serta peningkatan literasi digital dan keuangan bagi seluruh pelaku koperasi. Ketika kebijakan ini dijalankan secara komprehensif, koperasi syariah dapat menjadi kekuatan strategis dalam sistem keuangan nasional yang berbasis syariah dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Bab Buku:

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2006). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mannan, M. A. (1992). *Teori dan praktik ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Artikel Jurnal:

- Ifa, K. R. (2024). Peran digitalisasi koperasi terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja keuangan di KSPPS BMT Alhikmah Semesta. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Koperasi Indonesia (JKEKI)*, 1(1), 1–15.
- Isman, I., Hidayat, S., Narwanto, N., Rosyadi, I., Muthoifin, M., & Utomo, S. B. (2024). Transformasi digital BMT Surya Madani: Integrasi e-banking dan financial technology menuju implementasi open loop LKMS 2025. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 5(1), 84–95.
- Jubba, H. (2022). Koperasi syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. *Istiqro Journal*.
- Khaerunnisa, S., Amiruddin, A., & Lutfi, M. (2025). Koperasi syariah: Solusi ekonomi berbasis syariah untuk kesejahteraan umat. [Nama Jurnal Tidak Dicantumkan], 3.
- Munawar, W. (2021). Profesionalitas nazir wakaf: Studi manajemen wakaf produktif di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(1), 17. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i1.2731>
- Nurdany, A., & Prajasari, A. C. (2020). Digitalization in Indonesian cooperatives: Is it necessary? *Journal of Developing Economies*, 5(2), 125–134. <https://doi.org/10.20473/jde.v5i2.19447>
- Nurul Fadhillah, & Darmawati. (2023). Transformasi digital: Meningkatkan kinerja keuangan koperasi syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 532–544. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).13185](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13185)
- Susanto, A., & Widodo, S. (2021). Koperasi syariah: Peran dan tantangannya. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*.
- Prosiding & Laporan:
- Barus, E. E., & Syahbudi, M. (2019). Pengembangan strategis koperasi syariah berbasis teknologi

finansial. In Prosiding Seminar Nasional SENSASI 2019 (pp. 215–222).
KNEKS. (2020). Ringkasan eksekutif policy recommendation digitalisasi institusi keuangan mikro syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Sumber Web:

BMT UGT Nusantara. (2025, Juni 15). Transformasi digital pada koperasi syariah: Analisis manfaat sistem pembayaran non-tunai (cashless) di KSPPS BMT UGT Nusantara. <https://bmtugtnusantara.co.id/transformasi-digital-pada-koperasi-syariah-analisis-manfaat-sistem-pembayaran-non-tunai-cashless-di-kspps-bmt-ugt-nusantara>